



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ALEXANDER BANGALINO, BA;
Tempat lahir : Rante Pao;
Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 14 April 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Dirgantara VII No. 3 Kel. Paropo Kec.
Panakukang Kodya Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS BPN;
Pendidikan : Akademi

Penahanan terhadap diri Terdakwa:

Penyidik : Tidak ditahan;
Penuntut Umum : Tahanan Kota di Kota Jayapura sejak tanggal 27
Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
Majelis Hakim : ditahan sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d 28 Nopember
2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum YULIANUS YANSENS P, SH, Advokat berkedudukan di Kompleks Furia Indah Kotaraja, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jayapura 63/T1.10/Epp.2/03/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 65/ Pen.Pid./2014/PN.Jpr tanggal 19 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 65/Pen.Pid./2014/PN.Jpr tanggal 19 Maret 2014 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari RABU tanggal 26 Maret 2014;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari SENIN tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Nomor : reg.Perkara PDS-05/Mrk/ Ft.1/07/2014 tanggal 8 September 2014 , yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa **Alexander Bangalino BA** bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KHUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama dalam tanahan, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal; 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
- f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003;
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Terlampir dalam perkara lain

4. Menetapkan agar mereka terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. PDM- 27 /Euh.2/02/2014 tanggal 18 Maret 2014 , sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Alexander Bangalino, pada tanggal 25 Oktober 2002, atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Jalan Sumatera No. 14 kota Jayapura, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah memalsukan akta-akta otentik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Pada bulan April tahun 2002, saksi Gerson Yulianus Hassor bersama-sama saksi Zadrak Taime (dalam perkara terpisah) selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura, menemui saksi Moch Efendi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dimana saksi Gerson Yulianus Hassor dan saksi Zadrak Taime menyampaikan, keinginan untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dan oleh saksi Moch Efendi diberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi Gerson Yulianus Hassor diantaranya harus ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selanjutnya untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) saksi Gerson Yulianus Hassor menemui saksi John Wiclif Afa, A.Ptnh, S.H, selaku Kasubsi Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura kemudian oleh saksi John Wiclif Afa, A.Ptnh, S.H dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, yang ditanda tangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor tertanggal 21 Oktober 2002, yang pada pokoknya isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai fisik tanah sejak tahun 1987, padahal Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh saksi John Wiclif Afa dan saksi Gerson Yulianus Hassor isinya tidak benar atau palsu karena tidak sesuai dengan data fisik bidang tanah yang di mohon oleh saksi Gerson Yulianus Hassor, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimohon adalah perumahan pegawai perhubungan yang ditempati oleh pegawai Navigasi Perhubungan laut serta ada aktivitas lainnya, dan diatas tanah tersebut tidak ada garapan saksi Gerson Yulianus Hassor, sehingga saksi Gerson Yulianus Hassor secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut, maka Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah surat yang tidak benar isinya atau palsu sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk permohonan Hak Guna Bangunan (HGB);

Selanjutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang isinya tidak benar atau palsu bersama surat Pernyataan yang di buat oleh saksi Zadrack Taime, pada tanggal 24 Oktober 2002 digunakan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dan untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi Moch Efendi membentuk Panitia A, yang terdiri dari :

1. Terdakwa Alex Bangalino BA, Kepala seksi Hak-hak tanah sebagai ketua tim, yang bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor pertanahan ;
2. Saksi Agustinus Sagiman, S.Sos, Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, selaku wakil ketua merangkap anggota bertugas menandatangani Surat;
3. Saksi Syamsir A.Rambe, Kepala seksi Pengaturan Penguasaan Tanah selaku anggota, bertugas mengecek fisik tanah dan yang berada diatas tanah;
4. Saksi A Parlin Siagian, Kepala seksi Penatagunaan tanah selaku anggota;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saudara Jakobus Raharusun Kepala Sub seksi Pemberian Hak atas tanah, selaku sekretaris;
6. Saudara Martinus Nuboba kepala kelurahan Hamadi selaku anggota, tetapi saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Selanjutnya Panitia A memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor atas alas hak atau dasar :

1. Surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tertanggal 24 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan, tertanggal 21 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;
3. Surat Pernyataan saksi Zadrack Taime selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura Nomor: UM.505/5/3/DNV Nomor: UM.505/5/3/DNV, tertanggal 21 Oktober 2002;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah:

A. Kewajiban Pemohon

1. Pemohon mengisi formulir blanko Permohonan secara tertulis diajukan melalui kantor Pertanahan kota setempat, Apabila perorangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan identitas diri dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan.

2. Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik
3. Letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.

B. Kewajiban Kantor Pertanahan

1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan.
2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon;
3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon;
4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon;
5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir;

6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A: tersebut;
7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas;
8. Setelah konsep SK di setujui, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya memasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak;
9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat.

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tersebut, dalam memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi , saksi Mohc Efendi saksi John Wiclif Aufa, dan terdakwa Alexander Bangalino BA (Ketua Panitia A) harus sesuai dengan ketentuan diatas, tetapi proses yang dilakukan oleh, saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, terdakwa Alexander Bangalino BA tidak sesuai keputusan tersebut, tetapi yang dilakukan saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, serta terdakwa Alexander Bangalino BA adalah :

1. Saksi Moch Efendi (selaku kepala BPN) memerintahkan saksi John Wiclif Aufa untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hasor, padahal saksi mengetahui tanah yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara;

2. Saksi John Wiklif Aufa, selaku Kasubsi Pengukuran Tanah tidak melakukan pengukuran di lapangan, tetapi walaupun tidak melakukan pengukuran di lapangan keluar Surat ukur Nomor: 27 / Hamadi / 2002 tanggal 24 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh saksi John Wilcif Aufa;
3. Selanjutnya surat ukur tersebut di nilai oleh Panitia A, dengan mencocokkan dokumen atau alas hak yang diajukan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sesuai dengan data di lapangan tetapi terdakwa Alexander Bangalino BA selaku ketua Panitia A tidak mengecek ke lapangan, walaupun terdakwa Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan atau tidak melakukan pengecekan fisik atas permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, permohonan tersebut tetap di proses sehingga keluar Risalah Panitia A yang menyetujui permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor dan dalam Risalah Panitia A terdapat tanda tangan saksi Martinus Nuboba selaku Lurah Hamadi, tetapi Martinus Nuboba saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Bahwa walaupun dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa , dan terdakwa Alexander Bangalino BA, tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2003, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan pemecahan hak, atas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315 untuk di pecah menjadi 5 bagian, selanjutnya saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa dan terdakwa Alexander Bangalino BA, memproses permohonan saksi Gerson Yulianus Hassor untuk memecah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut sehingga keluar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 322, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
2. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 323, masing-masing tanggal 28 Agustus 2003 dan tanggal 05 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
3. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 324, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 325, masing-masing tanggal 5 September 2003, dan tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 326, masing-masing tanggal 5 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;

Setelah terbit 5 (lima) Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Tim A di proses, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 158, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 159, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 160, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 161, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 162, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi.

Setelah 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan penggabungan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan terdakwa Alexander Bangalino BA, di proses hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 tanggal 09 September 2003 atas nama Gerson Yulianus Hassor, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jayapura adalah sertifikat yang cacat hukum sehingga terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut harus dibatalkan atas permohonan atau tanpa permohonan, dan akibat dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi selaku Kepala BPN kota Jayapura adalah sertifikat Hak Milik (SHM) yang cacat hukum juga, karena prosesnya tidak sesuai Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara; Selanjutnya bermodalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No; 163 yang tidak benar isinya atau palsu saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan gugatan Perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Indonesia Cq Kepala kantor Distrik Navigasi kelas I A Jayapura, sehingga setelah melalui proses Hukum Perdata dari tingkat Pengadilan Negeri Jayapura sampai tingkat Mahkamah Agung saksi Gerson Yulianus Hassor memenagkannya, dan setelah itu Pengadilan Negeri melakukan eksekusi terhadap tanah seluas 9.956 M.2 milik Pemerintah Cq Departemen Perhubungan Laut yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan yang dihuni oleh pegawai Navigasi sebanyak kurang lebih 48 keluarga, dan setelah di eksekusi saksi Gerson Yulianus Hassor menjual tanah tersebut kepada saksi Rudi Doomputra seharga Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akibat perbuatan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Gerson Yulianus Hassor dan terdakwa Alexander Bangalino BA, dan negara telah dirugikan sejumlah Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 264

ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Alexander Bangalino BA bersama-sama saksi Moch Efendi dan John Wilcuf Aufa (dalam perkara terpisah), pada tanggal 25 Oktober 2002, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2002 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura Jalan Sumatera No. 14 kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada bulan April tahun 2002, saksi Gerson Yulianus Hassor bersama-sama saksi Zadrak Taime (dalam perkara terpisah) selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura, menemui saksi Moch Efendi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dimana saksi Gerson Yulianus Hassor dan saksi Zadrak Taime menyampaikan, keinginan untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dan oleh saksi Moch Efendi diberitahukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Yulinaus Hassor diantaranya harus ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), selanjutnya untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) saksi Gerson Yulianus Hassor menemui saksi John Wiclif Afa, A.Ptnh, S.H , selaku Kasubsi Pengukuran pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura kemudian oleh saksi John Wiclif Afa, A.Ptnh, S.H dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, yang ditanda tangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor tertanggal 21 Oktober 2002, yang pada pokoknya isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai fisik tanah sejak tahun 1987, padahal Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh saksi John Wiclif Afa dan saksi Gerson Yulianus Hassor isinya tidak benar atau palsu karena tidak sesuai dengan data fisik bidang tanah yang di mohon oleh saksi Gerson Yulianus Hassor, karena tanah yang dimohon adalah perumahan pegawai perhubungan yang ditempati oleh pegawai Navigasi Perhubungan laut serta ada aktivitas lainnya, dan diatas tanah tersebut tidak ada garapan saksi Gerson Yulianus Hassor, sehingga saksi Gerson Yulianus Hassor secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut, maka Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) adalah surat yang tidak benar isinya atau palsu sehingga tidak memenuhi syarat materiil untuk permohonan Hak Guna Bangunan (HGB):

Selanjutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang isinya tidak benar atau palsu bersama surat Pernyataan yang di buat oleh saksi Zadrack Taime, pada tanggal 24 Oktober 2002 digunakan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 9.956 M.2, yang terletak di Jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Jayapura, dan untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi Moch Efendi membentuk Panitia A, yang terdiri dari :

1. Terdakwa Alex Bangalino BA, Kepala seksi Hak-hak tanah sebagai ketua tim, yang bertugas memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada kepala kantor pertanahan ;
2. Saksi Agustinus Sagiman, S.Sos, Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, selaku wakil ketua merangkap anggota bertugas menandatangani Surat;
3. Saksi Syamsir A.Rambe, Kepala seksi Pengaturan Penguasaan Tanah selaku anggota, bertugas mengecek fisik tanah dan yang berada diatas tanah ;
4. Saksi A Parlin Siagian, Kepala seksi Penatagunaan tanah selaku anggota;
5. Saudara Jakobus Raharusun Kepala Sub seksi Pemberian Hak atas tanah, selaku sekretaris;
6. Saudara Martinus Nuboba kepala kelurahan Hamadi selaku anggota, tetapi saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Selanjutnya Panitia A memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor atas alas hak atau dasar :

1. Surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tertanggal 24 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas tanah seluas 9.956 M.2 yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan, tertanggal 21 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh saksi Gerson Yulianus Hassor;

3. Surat Pernyataan saksi Zadrack Taime selaku Kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura Nomor: UM.505/5/3/DNV Nomor: UM.505/5/3/DNV, tertanggal 21 Oktober 2002;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) adalah:

A. Kewajiban Pemohon

1. Pemohon mengisi formulir blanko Permohonan secara tertulis diajukan melalui kantor Pertanahan kota setempat, Apabila perorangan dengan melampirkan identitas diri dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan.
2. Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik
3. Letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.

C. Kewajiban Kantor Pertanahan ;

1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan;
2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon;
4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon;
5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir;
6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A: tersebut;
7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah konsep SK di setuju, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya pemasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak;
9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tersebut, dalam memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, saksi , saksi Mohc Efendi saksi John Wiclif Aufa, dan terdakwa Alexander Bangalino BA (Ketua Panitia A) harus sesuai dengan ketentuan diatas, tetapi proses yang dilakukan oleh, saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, terdakwa Alexander Bangalino BA tidak sesuai keputusan tersebut, tetapi yang dilakukan saksi Mohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa, serta terdakwa Alexander Bangalino BA adalah :

1. Saksi Mooch Efendi (selaku kepala BPN) memerintahkan saksi John Wiclif Aufa untuk memproses permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hasor, padahal saksi mengetahui tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara.
2. Saksi John Wilcif Aufa, selaku Kasubsi Pengukuran Tanah tidak melakukan pengukuran di lapangan, tetapi walaupun tidak melakukan pengukuran di lapangan keluar Surat ukur Nomor: 27 / Hamadi / 2002 tanggal 24 Oktober 2002 yang ditanda tangani oleh saksi John Wilcif Aufa;
3. Selanjutnya surat ukur tersebut di nilai oleh Panitia A, dengan mencocokkan dokumen atau alas hak yang diajukan oleh saksi Gerson Yulianus Hassor sesuai dengan data di lapangan tetapi terdakwa Alexander Bangalino BA selaku ketua Panitia A tidak mengecek ke lapangan, walaupun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Bangalino BA tidak mengecek ke lapangan atau tidak melakukan pengecekan fisik atas permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, permohonan tersebut tetap di proses sehingga keluar Risalah Panitia A yang menyetujui permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor dan dalam Risalah Panitia A terdapat tanda tangan saksi Martinus Nuboba selaku Lurah Hamadi, tetapi Martinus Nuboba saksi tidak pernah menjadi anggota Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di lokasi, serta saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;

Bahwa walaupun dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan terdakwa Alexander Bangalino BA, tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Gerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M², tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2003, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan pemecahan hak, atas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 315 untuk di pecah menjadi 5 bagian, selanjutnya saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa dan terdakwa Alexander Bangalino BA, memproses permohonan saksi Gerson Yulianus Hassor untuk memecah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut sehingga keluar sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 322, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
2. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 323, masing-masing tanggal 28 Agustus 2003 dan tanggal 05 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
3. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 324, masing-masing tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 325, masing-masing tanggal 5 September 2003, dan tanggal 6 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No 326, masing-masing tanggal 5 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;

Setelah terbit 5 (lima) Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan oleh saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, Tim A di proses, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 158, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 159, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 160, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 161, masing-masing tanggal, 9 September 200 3, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Buku Tanah Hak Milik , No. 162, masing-masing tanggal, 9 September 2003, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi.

Setelah 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan permohonan penggabungan Sertikat Hak Milik (SHM) dan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, dan terdakwa Alexander Bangalino BA, di proses hingga terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 tanggal 09 September 2003 atas nama Gerson Yulianus Hassor, yang ditanda tangani oleh saksi Moch Efendi, bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M 2, tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor yang di terbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Jayapura adalah sertifikat yang cacat hukum sehingga terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut harus dibatalkan atas permohonan atau tanpa permohonan, dan akibat dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang cacat hukum maka Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 163 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang ditanda tangani oleh terdakwa Moch Efendi selaku Kepala BPN kota Jauayapura adalah sertifikat Hak Milik (SHM) yang cacat hukum juga, karena prosesnya tidak sesuai Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bermodalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No; 163 yang tidak benar isinya atau palsu saksi Gerson Yulianus Hassor mengajukan gugatan Perdata terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan Indonesia Cq Kepala kantor Distrik Navigasii kelas I A Jayapura, sehingga setelah melalui proses Hukum Perdata dari tingkat Pengadilan Negeri Jauyapura sampai tingkat Mahkamah Agung saksi Gerson Yulianus Hassor memenangkannya, dan setelah itu Pengadilan Negeri melakukan eksekusi terhadap tanah seluas 9.956 M.2 milik Pemerintah Cq Departemen Perhubungan Laut yang terletak di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan yang dihuni oleh pegawai Navigasii sebanyak kurang lebih 48 keluarga, dan setelah di eksekusi saksi Gerson Yulianus Hassor menjual tanah tersebut kepada saksi Rudi Doomputra seharga Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akibat perbutan saksi Moch Efendi, saksi John Wiclif Aufa, saksi Gerson Yulianus Hassor dan terdakwa Alexander Bangalino BA, dan negara telah dirugikan sejumlah Rp. 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dalam suratnya tertanggal 14 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 14 April 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya sebagai mana tanggapan Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi penasehat hukum Terdakwa dan tanggapan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya ;

MENGADILI

1. Menolak Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ALEXANDER BANGALINO,BA pada pokok perkara serta menghadirkan Terdakwa dan Saksi – saksi ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. **BENYAMIN TAN IMBIRI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan tanah negara yang telah dijual oleh Gerson Yulianus Hassor dan masih tercatat sebagai asset pada laporan keuangan Dinas Perhubungan Propinsi Papua.
 - Bahwa saksi baru mengetahui tanah tersebut dikuasai Gerson Yulianus Hassor ketika digugat perdata (ketika dilakukan sita jaminan) di pengadilan Negeri Jayapura karena Gerson Yulianus Hassor sudah memiliki sertifikat hak milik ;
 - Bahwa tanah yang disertifikatkan oleh Gerson Yulianus Hassor tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh Dinas perhubungan laut cq Dinas Navigasi yang di atasnya berdiri rumah – rumah dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara gugatan oleh Gerson Yulianus Hassor tersebut Dinas Perhubungan Laut cq Distrik Navigasi telah dikalahkan sehingga tanah tersebut di eksekusi dan rumah – rumah di atasnya dibongkar;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika acara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura bahwa Gerson Yulianus Hassor memperoleh sertifikat hak milik atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai tanah di Komplek perhubungan Hamadi secara terus menerus dari surat pernyataan Zadrack Taime selaku kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura No.UM 505/5/3/DNV tanggal 21 Oktober 2002, yang intinya bahwa Zadrack Taime tidak keberatan tanah tersebut disertifikatkan atas nama Gerson Yulianus Hassor.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menanyakan ke kantor pertanahan kota Jayapura masalah penerbitan sertifikat hak milik Gerson Yulianus Hassor tetapi saksi mendapat jawaban yang tidak memuaskan, karena saksi tidak mendapat jawaban selanjutnya saksi melakukan Gelar perkara di BPN Pusat dan hasil Gerlar Perkara tersebut menyimpulkan adanya cacad adminiterasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan sampai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal atau menetap di kompleks Perumahan Dinas Perhubungan Laut di jalan Amphibi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1994;
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan Laut / Distrik Navigasi tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Laut cq Distrik Navigasi dan bukan merupakan tanah garapan Gerson Yulianus Hassor karena sejak tahun 1960 sudah dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan tahun 1980 diserahkan kepada pemerintah Indonesia;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan dan aktifitas dinas , berdasarkan Daftar Inventaris Ditjen Perhubungan Laut Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973.
- Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yang menjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan Laut serta 43 kepala keluarga sesuai surat ijin penempatan perumahan Dinas Kanwil Hubla tanggal 25 Mei 1983 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Laut IX atas nama Ahmad Baili;
- Bahwa saksi tinggal di kompleks tersebut atas perintah dari kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua, dan yang tinggal di kompleks tersebut adalah para pegawai navigasi baik yang aktif maupun yang sudah pension;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal di kompleks tersebut, Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai atau tinggal di kompleks maupun menggarap tanah dan selama tinggal di kompleks tidak pernah ada pegawai kantor pertanahan kota Jayapura melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat kecuali pada tahun 1997 saksi melakukan pengukuran untuk kepentingan dinas kantor;
- Bahwa Zadrak Taime selaku kepala Navigasi tidak berwenang melepaskan hak atas tanah karena tanah yang ditempati bukan merupakan tanah pribadi melainkan tanah milik negara dan Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh saksi merupakan tanah Negara maka pelepasannya harus ada persetujuan dari DPRD Propinsi dan kenyataannya sampai saat ini tidak pernah ada pelepasan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

2. **BARNABAS MOTE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah tinggal menetap di kompleks Perumahan Perhubungan di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan dan bukan merupakan tanah garapan karena sejak tahun 1994 diatas tanah sudah ada bangunan dan aktifitas, berdasarkan Daftar Inventaris Ditjen Hubla Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973;
- Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yang menjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan laut serta 43 kepala keluarga;
- Bahwa selama saksi tinggal di kompleks tersebut, Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai atau tinggal di kompleks maupun menggarap tanah kompleks tersebut dan selama tinggal di kompleks tidak pernah ada pegawai kantor pertanahan kota Jayapura melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa akibat penggusuran tempat tinggal Saksi di Perumahan Dinas Perhubungan Distrik Navigasi tersebut saksi dan penghuni lainnya yaitu karyawan Dinas perhubungan laut cq Navigasi merasa dirugikan dan tidak mempunyai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JUARA NAINGGOLAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah tinggal menetap di kompleks Perumahan Perhubungan di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1994.
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh oleh Dinas Perhubungan laut bukan merupakan tanah garapan karena sejak tahun 1994 diatas tanah sudah ada bangunan dan aktifitas, berdasarkan Daftar Inventaris Ditjen Hubla Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Gerson Yulianus Hassor ketika digugat perdata (ketika dilakukan sita jaminan) di Pengadilan Negeri Jayapura karena Gerson Yulianus Hassor sudah memiliki sertifikat hak milik di atas tanah tersebut;
- Bahwa atas dasar kepemilikan sertifikat hak milik Gerson Yulianus Hassor menggugat secara perdata tanah yang dikuasai oleh Dinas perhubungan laut cq navigasi, dan atas gugatan tersebut Dinas perhubungan laut cq navigasi dikalahkan sehingga tanah dan bangunan milik Dinas Perhubungan Laut tersebut di disita dan dieksekusi;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika terdapat acara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jayapura ternyata Gerson Yulianus Hassor memperoleh sertifikat hak milik atas dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya bahwa Gerson Yulianus Hassor telah menguasai tanah di Komplek perhubungan Hamadi secara terus menerus dan surat pernyataan Zadrack Taime selaku kepala Distrik Navigasi kelas II Jayapura No.UM 505/5/3/DNV tanggal 21 Oktober 2002, yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Zadrack Taime tidak keberatan tanah tersebut disertifikatkan atas nama Gerson Yulianus Hassor;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menanyakan ke kantor pertanahan kota Jayapura masalah penerbitan sertifikat hak milik Gerson Yulianus Hassor tetapi saksi mendapat jawaban yang tidak memuaskan karena saksi tidak mendapat jawaban yang tidak memuaskan selanjutnya saksi melakukan Gelar perkara di BPN Pusat dan hasil Gerlar Perkara tersebut menyimpulkan adanya cacad administerasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan sampai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan laut tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan laut cq Navigasi karena di atasnya telah berdiri rumah – rumah dinas dan bukan merupakan tanah garapan Gerson Yulianus Hassor karena sejak tahun 1960 sudah dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yang menjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan laut serta 43 kepala keluarga sesuai surat ijin penempatan perumahan Dinas Kanwil Hubla tanggal 25 Mei 1983 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Laut IX atas nama Ahmad Baili;
- Bahwa saksi tinggal di kompleks tersebut atas perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua dan memiliki SK-nya;
- Bahwa atas tanah tersebut tidak pernah ada penyerahan asset kepada siapapun dan tanah tersebut masih milik Kanwil Perhubungan Laut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penerbitan sertifikat atas Gerson Yulianus Hassor saksi merasa curiga karena prosesnya begitu cepat;

- Bahwa selama saksi tinggal di kompleks, Gerson Yulianus Hassor tidak pernah menguasai atau tinggal di kompleks maupun menggarap tanah tersebut dan selama tinggal di kompleks tidak pernah ada pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura melakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat ;
- Bahwa Zadrak Taime selaku Kepala Distrik Navigasi tidak berwenang melepaskan hak atas tanah karena tanah yang ditempati bukan merupakan tanah pribadi melainkan tanah negara dan Gerson Yulianus tidak pernah menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

4. **MARTINUS NUBOBA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan pegawai kelurahan Hamadi, sebagai PLT Kepala Kelurahan Hamadi pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi bukan Lurah Definitif;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah KAUR PEMERINTAHAN dari tahun 1991 s/d 2003;
- Bahwa Tupoksi Sebagai Kaur Pemerintahan antara lain melayani urusan KTP, KK dan lain - lain;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk selaku Panitia A oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam rangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah di Hamadi dan tidak pernah ikut melakukan pengukuran di lapangan;

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya menjadi Anggota Panitia A setelah Saksi dipanggil dan diperiksa di Polda Jayapura;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A dari kantor pertanahan kota Jayapura dalam rangka penerbitan sertifikat tanah di Hamadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pemeriksaan ke lokasi di Hamadi Gunung sebagai anggota panitia A;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut turun ke lapangan untuk mengukur tanah;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti tanda tangan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 225/RTP/2002 tanggal 25 Oktober 2002, ternyata tanda tangan di atas surat Risalah Panitia A tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa tanda tangan Saksi di KTP dan tanda tangan saksi pada surat lainnya berbeda dengan tanda tangan di atas Risalah Panitia A tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak ikut datang ke lokasi pengukuran;

5. **JULIANA MUABUAI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal menetap di kompleks Perumahan Perhubungan di di jalan Amphibi Kelurahan Hamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa status tanah kompleks Perumahan Perhubungan tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh oleh Dinas Perhubungan ;
- Bahwa selama saksi tinggal menetap di kompleks Gerson Yulianus Hassor tidak pernah tinggal atau menggarap tanah di kompleks perhubungan tersebut dan juga tidak pernah ada pengukuran oleh pihak kantor pertanahan kota Jayapura ;
- Bahwa suami Saksi adalah PNS di Dinas Perhubungan Laut;
- Bahwa sebelum tahun 2002 Gerson Yulianus Hassor tidak pernah datang – untuk meminta ganti rugi atas tanah yang ditematinya;
- Bahwa Saksi tinggal di Rumah Dinas karena ada Surat Keputusan dari Kantor;
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga yang tinggal di Kompleks Rumah Dinas Navigasi ada 45 KK;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya peninjauan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya peletakan papan sita di atas lokasi Kompleks Rumah Dinas;
- Bahwa Saksi membayar Pajak PBB setiap tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi, dan Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa ada Pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

6. **Agustinus Sagiman**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan pegawai Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan jabatan terakhir adalah kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2007;
- Bahwa dalam jabatan Saksi tersebut, Saksi melakukan pengukuran kalau ada permohonan baik dari instansi maupun dari perorangan;
- Bahwa saksi meneliti berkas permohonan jika lengkap dibuatkan surat perintah pengukuran dan jika tidak lengkap maka dikembalikan;
- Bahwa dalam rangka penerbitan sertifikat ada kewenangan kantor pertanahan kota/Kabupaten dan Kanwil dimana kantor pertanahan Kota/ Kabupaten berwenang menerbitkan sertifikat atas tanah seluas 2000 m² sedangkan 2000 m² sampai dengan 5000 m² merupakan kewenangan Kanwil;
- Bahwa saksi pernah menangani proses permohonan Hak Guna Bangunan Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Gerson Yulianus Hassor merupakan tanah Negara;
- Bahwa Saksilah yang memerintahkan untuk melakukan pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa yang mengukur tanah adalah Juru Ukur / Petugas Ukur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota ialah mengeluarkan SK pemberian hak untuk tanah maksimal 2000 meter, sedangkan diatas 2000 meter sampai dengan 5000 meter menjadi kewenangan Kanwil;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Gerson adalah Hak Guna Bangunan;
- Bahwa blanko permohonan HGB tersebut ada di Kantor Pertanahan;
- Bahwa luas tanah yang dimohon lebih kurang 9000 meter persegi;
- Bahwa terhadap pemohonan HGB Gerson Yulianus Hassor , telah ada SK pemberian hak dari Kanwil;
- Bahwa atas permohonan Hak Guna Bangunan Gerson Yulianus Hassor saksi tidak ikut melakukan pengukuran dan saksi tidak mengontrol siapa yang diperintahkan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa dalam rangka pengukuran dilapangan petugas ukur membawa alas hak untuk disesuaikan dengan keadaan tanah dan segala temuan dilapangan di catat;
- Bahwa dalam pengukuran harus dihadiri oleh saksi-saksi batas tanah;
- Bahwa yang mempunyai hak harus menunjukkan batas-batas tanah yang akan di ukur dilapangan;
- Bahwa peran John Wilkif Aufa memeriksa hasil pengukuran di lapangan dan membuat surat ukur serta memparaf gambarnya;
- Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Gerson Yulianus Hassor adalah tanah Negara dan belum ada hak apapun, tetapi tanah tersebut dikuasai oleh Dinas Perhubungan Laut Cq Distrik Navigasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut adalah garapan Gerson Yulianus Hassor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Martinus Naboba dan saksi tidak pernah melihat pengukuran secara fisik di lapangan;
- Bahwa setiap akan penerbitan hak harus dilakukan pengukuran fisik di lapangan.
- Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak guna bangunan sampai dengan penerbitan sertifikat Hak milik tidak ada batas waktu minimal atau maksimal, tetapi pada umumnya proses penerbitan sertifikat berkisar antara 4 sampai dengan 6 bulan, dan selama saksi bekerja di BPN baru kali ini terjadi proses yang paling cepat yaitu dalam penerbitan sertifikat atas nama Gerson Yulianus Hassor.
- Bahwa setiap hasil pekerjaan dilaporkan kepada pimpinan atau atasan yaitu kepala BPN;
- Bahwa kepala Kantor yaitu Mochamad Efendi pernah mengatakan agar membantu proses permohonan Hak Gerson Yulianus Hassor;
 - Bahwa setelah terbit HGB atas nama Gerson Yulianus Hassor di pecah menjadi 5 yang pemecahan tersebut atas inisiatif dari Moch Efendi supaya proses penerbitan Sertifikat Hak milik tetap menjadi kewenangan kantor Pertanahan kota Jayapura;
 - Bahwa seharusnya sejak permohonan HGB, pemecahan HGB dan permohonan SHM, harus dilakukan pengukuran, dan pengukuran merupakan tugas dan tanggungjawab John Wicklif Aufa;
 - Bahwa John Wicklif Aufa sebagai KASUBSIE PENGUKURAN tidak datang ke lapangan , hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat gambar di atas meja saja yang melakukan pengukuran adalah Petugas Juru Ukur;

- Bahwa melakukan pengukuran ada petugasnya sendiri;
- Bahwa Petugas Ukur tersebut adalah bawahan John Wicklif Aufa, tetapi yang melakukan perintah pengukuran adalah Saksi sebagai atasan John Wicklif Aufa;
- Bahwa hasil pengukuran oleh juru ukur dihitung kembali oleh John Aufa, setelah benar kemudian diparaf dan diberikan kepada kepala Seksi, lalu dimintakan Nomor Surat Ukur;
- Kemudian setelah Surat UKur selesai, lalu dikiri ke Seksi HAT (Seksi Hak Atas Tanah);
- Bahwa kemudian setelah dari HAT lalu dikirim kepada pejabat yang berwenang;
- Bahwa luas \pm 1900-an (1993, 1996, 1990. 1993) untuk SK pemberian haknya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa pemecahan HGB milik Gerson Yulianus Hassor 9996 meter persegi, karena yang punya hak mengajukan pemecahan menjadi 5 (lima) bidang;
- Bahwa dalam pemecahan HGB tersebut Saksi juga langsung memerintahkan Juru Ukur;
- Bahwa peran John Wicklif Aufa adalah memeriksa hasil pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Alexander Bangalino adalah setelah selesai Surat Ukur, Surat Ukur diserahkan kepada Alexander Bangalino selaku Ketua Panitia A;
- Bahwa pada saat Panitia A melaksanakan pekerjaannya, Alexander Bangalino dan John Aufa berangkat bersama dari Kantor;
- Bahwa hasil pemeriksaan di lapangan, oleh Panitia A dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah;
- Bahwa fungsi Mochamad Effendi sebagai Kepala Kantor pada waktu pengajuan permohonan oleh Gerson Yulianus Hassor adalah selaku Kepala Kantor yang mengirimkan Surat setelah document – document lengkap kepada KaKanwil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ini Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

MASUDIN SIHOMBING, S.H, MSI yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang berasal dari tanah Negara diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan No.3 tahun 1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Pemohon : Mengisi formulir blanko permohonan secara tertulis melalui kantor pertanahan setempat dengan melampirkan Keterangan yang meliputi data yuridis dan data fisik tanah, letak dan batas-batas dan luas batas yang di mohon.
- Bahwa kewajiban Kantor Pertanahan adalah :

1. Meneliti kelengkapan berkas perkara, setelah permohonan lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat rincian dalam bentuk Surat Perintah Setor untuk biaya permohonan yang akan di setor kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan.
2. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka bendahara memberikan bukti pembayaran kepada pemohon dan bukti setor yang lain dilampirkan di berkas perkara pemohon.
3. Setelah dilakukan pembayaran pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pengukuran, tetapi sebelum dilakukan pengukuran, kantor pertanahan terlebih dahulu membuat undangan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, sebagai saksi batas terhadap tanah yang dimohon dengan maksud untuk meminta persetujuan dari saksi-saksi batas, apakah ada sengketa atau tidak terhadap tanah yang akan diukur, bila tidak keberatan maka dilanjutkan pengukuran dan menandatangani sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah yang dimohon.
4. Setelah dilakukan pengukuran, data diolah untuk menerbitkan surat ukur atau peta bidang tanah yang dimohon.
5. Setelah terbit surat ukur/peta bidang, pihak pertanahan menjadwalkan dilakukan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemeriksa tanah Panitia "A" yang terdiri dari lima orang ditambah dengan Kepala Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setempat atau yang mewakili, tetapi sebelum panitia turun ke lapangan lebih dahulu dibuatkan undangan kepada para pemohon agar hadir.
6. Saat diperiksa tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari pihak lain dan tidak ada perbedaan antara data yuridis dan data fisik maka panitia wajib menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa tanah "A: tersebut.
 7. Setelah selesai ditandatangani dibuatkan konsep SK pemberian Hak bila luas tanah tersebut adalah kewenangan kantor BPN Kota/Kabupaten untuk menerbitkan SK, tetapi luas tanah bukan kewenangannya maka dibuatkan surat Pengantar pengiriman berkas.
 8. Setelah konsep SK di setujui, diterbitkan SK pemberian hak tetapi sebelum terbit sertifikat si pemohon wajib membayar semua biaya pemasukkan kepada negara sesuai tercantum dalam SK pemberian hak.
 9. Setelah semua lunas dibayar maka SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat;
 - Bahwa permohonan sertifikat tanah negara alas haknya adalah surat keterangan garapan atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan permohonan sertifikat tanah adat alas haknya berupa akta jual beli dan surat pelepasan adat.
 - Bahwa isi/materil alas hak dalam permohonan sertifikat harus sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan.
 - Bahwa apabila isi/materi alas hak tidak sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan maka permohonan sertifikat tidak diproses atau dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan alas hak harus sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan adalah isi/materi alas hak sesuai dengan keadaan tanah yang dimohonkan,
- Bahwa apabila isi/materi alas hak sesuai dengan data fisik tanah yang dimohonkan maka permohonan sertifikat diproses tetapi jika tidak sesuai maka permohonannya tidak di proses sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Pertanahan No.3 tahun 1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.
- Bahwa dalam permohonan sertifikat setelah pemohon membayar kewajibannya maka kantor pertanahan melakukan pengukuran dan dalam pengukuran tersebut disaksikan oleh pemohon dan saksi-saksi yang bebatasan dengan maksud minta persetujuan apakah ada sengketa atau tidak
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah negara dibentuk panitia A dan panitia A dalam pemeriksaan lapangan harus semuanya turun ke lapangan untuk memeriksa keadaan tanah apakah sesuai dengan alas hak atau tidak dan jika sesuai dengan alas hak maka permohonan diproses dan apabila tidak sesuai maka tidak diproses atau dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap perubahan hak harus dilakukan pengukuran.
- Bahwa jika sertifikat atas dasar alas hak yang tidak benar maka Sertifikat nya dinyatakan sebagai sertifikat yang tidak benar atau cacat hukum karena data yang ada dalam sertifikat adalah data yang tidak benar karena alas haknya tidak benar/tidak sesuai dengan keadaan fisik tanah.
- Bahwa terhadap sertifikat yang demikian dianggap sertifikat yang tidak sah maka baik diminta maupun tidak maka sertifikat tersebut harus di batalkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa tidak ingat ketika menjadi ketua Panitia A apakah ada SK atau tidak.
- Bahwa secara teknis pengukuran tanah di Hamadi Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak ingat siapa yang melakukan pengukuran.
- Bahwa Terdakwa menandatangani risalah Panitia A dan Terdakwa tidak kenal dengan saksi Martinus Nobaba dan tidak pernah ketemu karena itu merupakan tugas sekretaris;
- Bahwa undangan untuk melakukan pengukuran ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan kota Jayapura.
- Bahwa ketika melakukan pengukuran panitia harus mengundang saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pernah melakukan pemeriksaan ke lapangan ataukah tidak karena pemeriksaan lapangan biasanya yang bertugas adalah Para Staf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Seorang Penyidik yang memeriksa Terdakwa pada saat pembuatan Berita Acara Pendahuluan (Saksi Verbalisan) yang bernama : AGUSTINUS ,SH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Alexander Bangalino;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada tanggal 11 September 2013 di Makasar di Polsek;
- Bahwa Metode Pemeriksaan terhadap pemeriksaan Terdakwa adalah tanya jawab;
- Bahwa Metode Tanya Jawab tersebut dilakukan dengan Saksi mengajukan pertanyaan lalu Terdakwa jawab , setelah selesai Saksi cetak lalu Saksi suruh membacanya dan setelah Terdakwa setuju , Saksi suruh untuk memaraf dan menanda tangani berita acara tersebut ;
- Bahwa alamat tinggalnya Terdakwa ada di Kampung Rama Makasar;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa karena ada dokumen yang Terdakwa tanda tangani, ialah Surat Risalah Pemeriksaan Tanah A;
- Bahwa pada waktu Saksi memeriksa Terdakwa statusnya masih sebagai saksi;
- Bahwa Saksi menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka pada waktu Terdakwa mengaku yang menanda tangani dokumen Risalah Panitia A ;
- Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan ialah dengan cara santai dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa cukup 1 kali saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi meminta Terdakwa menandatangani Berita Acara yang Saksi buat, Saksi suruh untuk membacanya terlebih dahulu lalu disuruh menanda tangani;
- Bahwa Saksi sudah sering memeriksa perkara ;
- Bahwa Saksi yang memanggil Terdakwa di Makasar;
- Bahwa dalam perkara ini yang pertama kali Saksi periksa adalah Gerson;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Saksi atau Terdakwa adalah Kewenangan Penyidik;
- Bahwa yang menetapkan SPRINDIK adalah DIREKTUR;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Barang – Barang Bukti berupa Surat – surat antara lain :

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitian Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal; 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
 - f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003,
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003,.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003,
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa barang – barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini, demikian pula barang – barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Saksi – saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, antara lain :

SAKSI YULIANUS KEAGOP, Lahir di Tanah Merah, 28 Juni 1966, Jenis Kelamin laki – laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sentot Alibasa Nomor 2 RT 02/RW 010 Kel.
Magelang Kec. Magelang Tengah Jawa Tengah,
beragama Kristen Katholik, Pekerjaan PNS ,

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan yaitu terletak di Hamadi Gunung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Ukur dalam Sertifikat Tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan ;
- Bahwa Syarat – syarat pensertipkatan adalah dokumen, keterangan garapan yang diterbitkan oleh Kelurahan, bukti diri (KTP), PBB, setelah dipenuhi syarat- syarat tersebut didaftarkan di bagian Tata Usaha lalu di bidang teknis pengukuran lalu gambar situasi setelah itu di proses Panitia A;
- Bahwa setiap tahapan pensertipkatan dapat dilihat di dalam Sertipikat;
- Bahwa di atas tanah sengketa di Hamadi Gunung tidak ada sertipikat lain;

SAKSI ANDI SURYA BARATA RIVAI, SH, Lahir di Bandung, 12-07-1979, jenis

kelamin laki – laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Baru Gang Mawar Nomor 51 A Abepura RT 002/
RW 004 Kel. Awiyo Kec. Abepura Kota Jayapura,
Agama Islam, Pekerjaan PNS;

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya Sertipikat bermasalah dari hasil rapat dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa yang mencetak Sertipikat tanah adalah PERURI;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah bermaslah tersebut ada di daerah Entrop;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa itu sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, ternyata terdapat fakta – fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa Alexander Bangalino adalah Kepala Seksi Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
- Bahwa selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah, Terdakwa secara ex officio adalah Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A;
- Bahwa Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah produk Panitia Pemeriksaan Tanah A yang diketuai oleh Terdakwa Alexander Bangalino;
- Bahwa Terdakwa Alexander Bangalino membenarkan tanda tangannya dalam Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa Surat Risalah Panitia A Nomor: 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 diterbitkan karena adanya permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor;
- Bahwa alas hak pengajuan / permohonan Hak Guna Bangunan atas bidang tanah yang dimohon oleh Gerson Yulianus Hassor adalah Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Martinus Nuboba pada tahun 2002 menjabat sebagai PLT Lurah Hamadi;
- Bahwa jabatan Saksi Martinus Nuboba saat menjadi PLT Lurah Hamadi adalah Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi Martinus Nuboba baru mengetahui dirinya adalah Anggota Panitia A ialah ketika ia dipanggil dan diperiksa di POLDA Jayapura;
- Bahwa Saksi Martinus Nuboba tidak mengakui bertanda tangan di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa tanda tangan Martinus Nuboba (dalam KTP) berbeda dengan tanda tangan di dalam Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa berdasarkan Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002 diterbitkan Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 ;
- Bahwa Terdakwa Alexander Bangalino sudah lupa apakah turun ke lapangan ataukah tidak turun ke lapangan untuk meneliti status tanah yang dimohon oleh Gerson Yulianus Hassor sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sporadik an. Gerson Yulianus Hassor karena yang turun ke lapangan biasanya adalah Staff;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan yang bersifat alternative, yakni Kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan dakwaan mana yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang oleh Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, yaitu dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP memiliki unsur – unsur antara lain :

- a) Barang Siapa
- b) Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal
- c) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu
- d) Jika Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama : ALEXANDER BANGALINO, BA , dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. **UNSUR MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN UTANG ATAU YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI BUKTI DARI PADA SESUATU HAL**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa kata “atau” yang memisahkan satu frase dengan frase lainnya, pengertian kata “atau” ini memiliki sifat alternative, artinya tidaklah perlu semua frase yang dipisahkan dengan kata “atau” ini dibuktikan akan tetapi cukuplah salah satu frase saja yang wajib untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena frase – frase tersebut sifatnya alternative, maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan setiap frase tersebut, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan frase **membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti pada sesuatu hal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai frase membuat surat palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengertian membuat surat palsu, ialah membuat sesuatu surat dari yang semula tidak ada (belum ada) yang setelah dilakukan perbuatan “membuat” tersebut , maka surat tersebut barulah ada;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kata “membuat” surat palsu ini berdasarkan dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

focus perhatian Majelis adalah adanya Surat yang disebut dengan “Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002” , di mana surat tersebut sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan dibuat / diadakan untuk kepentingan pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor berdasarkan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tertanggal 24 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 yang tujuannya adalah untuk kepentingan pendaftaran tanah oleh Gerson Yulianus Hassor, mempunyai fungsi bahwa terhadap proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor telah dilakukan pemeriksaan tanah di lokasi tanah negara yang dimohonkan diterbitkan tanda bukti hak/sertipikatnya. Dimana hasil pemeriksaan fisik tanah tersebut (berupa Surat Berupa Risalah Panitia A) akan dipergunakan untuk proses lebih lanjut yaitu memohon Surat Keputusan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini permohonan Hak Guna Bangunan dari tanah negara seluas 9956M2 sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) tertanggal 21 OKtober 2002 adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah, disebutkan antara lain :

Pasal 4:

Tugas Panitia A :

- a. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara dan perohonan pengakuan ha katas tanah;

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan – kepentingan lainnya;
- c. Mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- d. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah;

Pasal 10

- 1) Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon, Panitia A atau B dapat meminta keterangan dari instansi terkait;
- 2) Hasil penelitian dan peninjauan fisik Panitia diaksud ayat (1) dimuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh seluruh anggota;

Pasal 11 ayat (2)

Apabila terdapat ketidaksepakatan di antara para anggota, Ketua Panitia tetap membuat Risalah Pemeriksaan Tanah dengan membubuhkan catatan usul/ keberatan dari anggota panitia dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Tanah yang dibebankan kepadanya sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan – ketentuan di dalam Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu setiap kewajiban / tanggung jawab yang dibebankan kepadanya selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A, harus dilaksanakan sebaik – baiknya oleh Terdakwa , karena akibat dari tugas dan tanggung jawabnya tersebut akan dapat menerbitkan hak bagi seseorang dan dapat pula menghilangkan hak bagi pihak lain yang merasa memiliki hak yang sama di atas tanah yang dimohonkan oleh seseorang Pemohon Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata di atas tanah Negara yang dimohonkan haknya oleh Gerson Yulianus Hassor telah berdiri rumah – rumah dinas milik Negara Cq. Rumah – rumah Dinas Perhubungan - Distrik Navigasi Perhubungan Laut Jayapura, dimana keberadaan rumah – rumah dinas tersebut telah disebutkan pula dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) yang menjadi alas hak bagi Pemohon Hak Gerson Yulianus Hassor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan rumah – rumah dinas milik Departemen Perhubungan tersebut di dalam Alas Hak yang dimiliki oleh Pemohon yang merupakan pengakuan sepihak dari Pemohon yang dikuatkan oleh Kepala Desa / Lurah dan Kepala Distrik (bukan merupakan tanah kosong belaka) , maka tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Panitia A seharusnya menjadi lebih berat mengingat adanya kemungkinan terdapat hak pihak lain di atas tanah yang dimohonkan haknya oleh Pemohon Hak Guna Bangunan dan oleh karenanya Terdakwa harus lebih sungguh – sungguh melaksanakan tugasnya dengan sangat teliti dan seksama, karena dari alas hak yang dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan tanah (yakni adanya bangunan milik pihak lain di atas tanah yang dimohonkan sesuatu hak) sudah terlihat memiliki kans untuk terjadinya sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum antara

lain :

- Bahwa Saksi Martinus Nuboba pada tahun 2002 menjabat sebagai PLT Lurah Hamadi;
- Bahwa jabatan Saksi Martinus Nuboba saat menjadi PLT Lurah Hamadi adalah Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi Martinus Nuboba baru mengetahui dirinya adalah Anggota Panitia A ialah ketika ia dipanggil dan diperiksa di POLDA Jayapura;
- Bahwa Saksi Martinus Nuboba tidak mengakui bertanda tangan di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa tanda tangan Martinus Nuboba (dalam KTP) berbeda dengan tanda tangan di dalam Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa Specimen tanda tangan dari Saksi Martinus Nuboba berbeda dengan tanda tangan Saksi Martinus Nuboba di dalam Risalah Panitia A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 , ternyata terdapat tanda tangan yang lengkap dari semua Anggota dan Sekretaris Panitia A, yakni :

Ketua	: Alexander Bangalino	: bertanda tangan
Wakil Ketua	: Agustinus Sagiman	: bertanda tangan
Anggota	: Syamsiar A. Rambe	: bertanda tangan
Anggota	: Parlin Siagian	: bertanda tangan
Anggota	: Martinus Nuboba	: bertanda tangan
Sekretaris	: Jack Raharusun	: bertanda tangan

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Saksi Martinus Nuboba menyatakan tidak bertandatangan di atas Surat Risalah Pemeriksaan Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 sedangkan Surat berupa Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 terdapat tanda tangan dari Saksi Martinus Nuboba sedangkan Majelis Hakim telah meneliti specimen tanda tangan Saksi Nuboba tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanda tangan Saksi Martinus Nuboba di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah sebuah tanda tangan yang bukan tanda tangan dari Saksi Martinus Nuboba tersebut (tanda tangan yang dipalsukan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, bahwa di dalam hal terdapat 1 (satu) bagian dalam sebuah surat yang ternyata dibuat secara palsu (secara tidak benar), maka seluruh surat tersebut menjadi sebuah surat palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 terdapat 1 (satu) bagian yang palsu, yaitu bagian tanda tangan dari Saksi Martinus Nuboba yang ternyata tidak pernah menandatangani Surat tersebut, maka menjadi palsulah seluruh surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa karena kedudukan Terdakwa adalah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A yang menjabat secara ex officio berdasarkan ketentuan peraturan Kepala BPN Nomor : 12 Tahun 1992 , oleh karena itu Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A untuk kepentingan pendaftara tanah oleh Pemohon Gerson Yulianus Hassor harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah hafal akan tugas – tugasnya yang dibebankan sebagai Ketua

Panitia Pemeriksa Tanah A;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah seorang anggota Panitia Pemeriksa Tanah A yang ternyata tidak bertanda tangan di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002, maka kesalahan adanya tanda tangan palsu di dalam Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena kesalahannya tersebut dapat diidentifikasi dengan mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang menjadi dasar pekerjaannya atau telah gegabah bertindak dengan tidak melaksanakan ketentuan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai frase : yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Palsu berupa Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 dimana kepaluannya terdapat pada adanya tanda tangan yang dipalsukan dari Saksi Martinus Nuboba, ternyata surat tersebut menurut Ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 1992 Pasal 4 dipergunakan untuk membuktikan bahwa Panitia A yang diketuai oleh Terdakwa telah Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan – kepentingan lainnya, yang kemudian Risalah tersebut akan dipergunakan sebagai dasar bagi Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur kedua telah terpenuhi;



Ad. UNSUR Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung “unsur kesengajaan”, dimana kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini memiliki pengertian yang tegas, yaitu sengaja dengan maksud / dengan tujuan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud / dengan tujuan dari unsur Pasal 263 ini adalah “bahwa surat palsu berupa Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 yang dibuat oleh Terdakwa memang ditujukan untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri atau oleh Mochammad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan sebagai seolah – olah bukan surat palsu untuk persyaratan pemberian Hak dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah berupa permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Pemohon Gerson Yulianus Hassor dan untuk proses – proses pendaftaran hak selanjutnya, yakni proses pemecahan HGB, proses peningkatan HGB menjadi Hak Milik dan Proses penggabungan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUSTINUS SAGIMAN, Mochamad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan Jayapura pernah menyatakan agar “membantu proses pensertipikatan tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor”;

Menimbang, bahwa permintaan / pernyataan Mochamad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan yang ditujukan kepada Saksi AGUSTINUS SAGIMAN agar “membantu proses pensertipikatan tanah yang dimohonkan oleh Gerson Yulianus Hassor” dapat dipandang sebagai telah memberikan “toleransi” kepada Para Pegawai Kantor Pertanahan yang merupakan Pegawai – pegawai yang harus tunduk kepada setiap ketentuan bidang pertanahan untuk bertindak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya / tidak menerapkan standar pelayanan pertanahan kepada

Permohonan Hak Atas Tanah yang diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah diajukan barang – barang bukti antara lain :

- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
 - f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 September 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003,
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003,.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003,
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh Gerson Yulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa barang – barang bukti seperti tersebut di atas, merupakan surat – surat yang berasal hasil dari pengajuan permohonan hak yang dilakukan oleh Gerson Yulianus Hassor, dimana permohonan Gerson Yulianus Hassor telah mendapat prioritas sedemikian rupa dari sisi tenggang waktu pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam melakukan proses – proses pelayanan pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan proses permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor, akan Majelis pertimbangan dalam skema waktu sebagai berikut :

- a) Gerson Yulianus Hassor membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) tertanggal 21 Oktober 2002;
- b) Zadrach Taime selaku Kepala Distrik Navigasi mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002

(2 (dua) surat tersebut keluar pada hari yang sama)

- c) Tanggal 24 Oktober 2002 , Permohonan HGB diajukan oleh Gerson Yulianus Hassor
- d) Pada tanggal 24 Oktober 2002 Petugas Ukur datang ke Lokasi yang dimohonkan HGB oleh Gerson Yulianus Hassor

(pada hari yang sama dengan surat permohonan, langsung dilakukan pengukuran)

- e) Pada tanggal 25 Oktober 2002 – dikeluarkan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A yang diketuai oleh Terdakwa Alexander Bangalino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hanya berselang 1 (satu) hari setelah permohonan diajukan dan dilakukan pengukuran, Surat Risalah Panitia A telah selesai dibuat, akan tetapi dengan mengabaikan prosedur dimana terdapat tanda tangan palsu di dalam Risalah tersebut)

f) Pada tanggal 29 Oktober 2002 , diterbitkan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : BPN.16-550.1.81-2002 oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Papua;

g) Pada tanggal 29 Oktober 2002, dibuat Buku Tanah dan sekaligus penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 315 oleh Kepala Kantor Pertanahan;

(Penerbitan Sertipikat dilakukan pada hari yang sama dengan SK Pemberian Haknya, demikian pula semua persyaratan telah dipenuhi pada hari yang sama, termasuk proses – proses pemberitahuan kepada Pemohon mengenai terbitnya SK Pemberian Hak kepada Pemohon, dan waktu yang bersamaan pula untuk pelunasan kewajiban bagi Pemohon untuk membayar uang pemasukan kepada Negara)

h) Pada tanggal 20 Agustus 2003 , diajukan Permohonan Pemecahan Sertipikat menjadi 5 (lima) bidang;

i) Pada tanggal 23 Agustus 2003 (Terlihat dari Sertipikat) , dilakukan pengukuran;

j) Pada tanggal 28 Agustus 2003 , dilakukan pembukuan hak atas pemecahan sertipikat terhadap Sertipikat HGB Nomor 315/2002, menjadi 5 Buku Tanah;

k) Pada tanggal 29 Agustus 2003, dilakukan penerbitan Sertipikat terhadap pemecahan HGB Nomor 315/2002 menjadi 5 sertipikat , yakni Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB Nomor : 322 (seluas 1996M2), HGB Nomor: 323 (seluas 1991m2),

HGB Nomor : 325 (seluas 1990m2), HGB Nomor : 326 (Seluas 1993m2), HGB Nomor : 324 (seluas 1986m2);

(Proses permohonan pemecahan bidang sampai dengan terbitnya asertipikat hasil pemecahan bidang, menunjukkan waktu yang sangat cepat, yakni kurang dari 10 hari)

- l) Pada tanggal bulan September 2003 , belum genap masa 1 (satu) bulan sejak terbitnya Sertipikat Hasil Pemecahan Bidang, diajukan permohonan peningkatan hak, dari HGB menjadi HM;
- m) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 40/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 326/2003 seluas 1993m2;
- n) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 41/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 325/2003 seluas 1990M2;
- o) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 43/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 323/2003 seluas 1991m2;
- p) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 39/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 322/2003 seluas 1996m2;
- q) Pada tanggal 2 September 2003, dilakukan Pengukuran dan diterbitkan Surat Ukur Nomor 42/Hamadi/2003 atas bidang tanah eks HGB Nomor 324/2003 seluas 1986m2;

(Terlihat dari waktu penerbitan Sertipikat HGB yang berasal dari pemecahan bidang tertanggal 29 Agustus 2003, dan pengukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang untuk peningkatan hak, tampak hanya berselang dalam waktu 1 (satu) hari kerja atau 4 (empat) hari kalender, telah dilakukan pengukuran atas bidang tanah HGB yang dimohonkan peningkatan haknya menjadi HM)

- r) Pada tanggal 5 September 2003, diterbitkan SK Pemberian Haknya terhadap peningkatan HGB menjadi HM atas 5 (lima) bidang Tanah Bersertipikat HGB Nomor : 322, 323, 324, 325, 326;
- s) Pada tanggal 6 September 2003, dilakukan Pembukuan Hak atas permohonan Peningkatan HGB menjadi HM yakni : eks HGB Nomor : 322 menjadi HM Nomor : 161, eks HGB Nomor : 323 menjadi HM Nomor 160, eks HGB Nomor : 324 menjadi HM Nomor 162, eks HGB Nomor : 325 menjadi HM Nomor 159, eks HGB Nomor : 326 menjadi HM 158;
- t) Pada tanggal 8 September 2003, dikeluarkan Sertipikat HM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama Yulianus Hassor;
- u) Pada tanggal 8 September 2003 (pada hari yang sama) diajukan Permohonan Penggabungan Hak , atas bidang tanah dalam SHM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama Gerson Yulianus Hassor **(pada hari yang sama , yaitu saat diterbitkannya Sertipikat HM Hasil Pemecahan Bidang yaitu SHM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama Gerson Yulianus Hassor , diajukan permohonan Penggabungan Hak)**
- v) Pada tanggal 8 September 2003, dilakukan pengukuran Hak dan diterbitkan Surat Ukurnya (pada hari yang sama dengan saat diterbitkan Sertipikat Hasil Pemecahan Bidang, lalu dilakukan proses pengukuran dan penerbitan Surat Ukur Nomor 48/Hamadi/2003)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w) Pada tanggal 1 September 2003, 1 (satu) hari setelah Permohonan Penggabungan bidang Tanah HM Nomor 158, 159, 160, 161, 162 atas nama gerson Yulianus Hassor, dibukukan Haknya dan diterbitkan Sertipikat HM hasil Penggabungan bidang, menjadi SHM Nomor : 163

(Proses permohonan Pemecahan Bidang HGB dilanjutkan Peningkatan Hak menjadi Hak Milik dan Penggabung Hak Milik dari 5 bidang tanah (sertipikat) menjadi 1 Bidang kembali (dengan luasan yang sama dengan luas HGB induknya) hanya dilakukan dalam waktu 13 hari kerja)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tenggang waktu yang begitu cepat dalam pemenuhan permohonan pemecahan bidang HGB hingga disatukan kembali menjadi Hak Milik dengan luasan yang sama dengan tanah Sertipikat HGB Nomor 315, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pensertipikatan yang dimohon oleh Pemohon Hak Gerson Yulianus Hassor memang hanya ditujukan untuk menjadikan tanah HGB Nomor 315 seluas 9956M2 menjadi tanah dengan Status Hak Milik (HM Nomor 163);

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997) hanya mengatur tentang batas waktu maksimal dalam pemberian pelayanan pertanahan dan tidak mengatur tentang batas waktu minimal pelayanan pertanahan, akan tetapi pemberian pelayanan yang demikian cepat dalam perkara ini oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura kepada Pemohon Hak Gerson Yulianus Hassor dapat dikatakan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat umum lainnya, terlebih lagi proses – proses yang dilakukan telah dilalui dengan mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan adanya toleransi dari pimpinan Kantor Pertanahan terhadap perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pidana, berupa Pembuatan Surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tanda tangan di dalamnya dipalsukan, yakni tanda tangan dari Saksi MARTINUS NUBOBA yang pada saat pembuatan Surat Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 menjabat sebagai PLT Lurah Hamadi;

Menimbang, bahwa sikap toleransi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Mochamad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan, ditunjukkan manakala Mochammad Effendi tersebut mengatakan agar membantu proses pensertipikatan tanah milik Gerson Yulianus Hassor, sehingga dengan pemberian pelayanan pertanahan yang begitu rupa sangat cepat, dimana pada hari yang sama dengan diterbitkannya Sertipikat hasil Pemecahan HGB Nomor 315 menjadi 5 (lima) buah sertipikat, hanya berselang 1 (satu) hari kerja (dari Hari Jumat, 29 Agustus 2002 ke Hari Senin, 1 September 2002) telah diajukan permohonan Peningkatan Haknya menjadi Hak Milik, dan selanjutnya setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik pada hari yang sama dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik dilakukan permohonan penggabungan haknya;

Menimbang, bahwa adanya sikap toleransi Mochamad Effendi selaku Kepala Kantor Pertanahan yang mengatakan agar membantu proses pensertipikatan hak atas tanah Gerson Yulianus Hassor dan akhirnya proses – proses pendaftaran tanah dilakukan dengan cara yang sangat cepat, telah menambah keyakinan hakim bahwa ada korelasi kuat antara pembuatan Surat Palsu berupa Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002, yang dibuat secara gegabah dan mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan – ketentuan pendaftaran tanah oleh Terdakwa dengan tujuan antara maupun tujuan akhir dari proses awal pendaftaran tanah oleh Gerson Yulianus Hassor, dimana tujuan antaranya adalah penerbitan sertipikat HGB hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik dan tujuan akhirnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keinginan dari Gerson Yulianus Hassor untuk mengajukan ganti rugi kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Perhubungan, yang akhirnya mengajukan gugatan perdata dan menjual tanah yang disertipikatkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur Jika Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat kata “dapat”, sehingga tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan sebuah delik formil, artinya tindak pidana ini sudah dianggap telah terjadi / telah selesai meskipun akibat dari tindak pidana ini berupa timbulnya kerugian belumlah ada / belum terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian kata “dapat” dalam unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dapat diartikan bahwa kerugian yang dipersyaratkan tidak perlu harus ada terlebih dahulu melainkan cukuplah apabila terdapat / ada kemungkinan akan timbul kerugian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa pembuatan surat palsu berupa Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 telah dipergunakan untuk memohon Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat HGB Nomor 315 seluas 9956M2, kemudian SHGB Nomor 315 telah dipecah menjadi 5 (lima) buah Sertipikat HGB Nomor : 322, 323, 324, 325, 326 , selanjutnya 5 (lima) buah HGB tersebut ditingkatkan menjadi hak milik antara lain : eks HGB Nomor : 322 menjadi HM Nomor : 161, eks HGB Nomor : 323 menjadi HM Nomor 160, eks HGB Nomor : 324 menjadi HM Nomor 162, eks HGB Nomor : 325 menjadi HM Nomor 159, eks HGB Nomor : 326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi HM 158 dan terakhir ke-5 Sertipikat HM tersebut digabungkan lagi menjadi Hak Milik Nomor : 163 seluas 9956M2;

Menimbang, bahwa berbekal Sertipikat HM Nomor 163 / Hamadi, Gerson Yulianus Hassor telah mengajukan gugatan perdata kepada Kepala Kantor Distrik Navigasi Klas 1A Jayapura dan Para Penghuni Rumah Dinas Navigasi Hamadi ke Pengadilan Negeri Jayapura dan dimenangkan hingga putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ternyata dari Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 27/PK/Pdt/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Gerson Yulianus Hassor telah mengajukan Eksekusi terhadap bangunan – bangunan Rumah Dinas Distrik Navigasi yang terletak di Kelurahan Hamadi yang berada di atas tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 163 seluas 9956M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor yang perolehannya dengan melalui pembuatan Surat Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 – yang telah dipertimbangkan dimuka (pada saat mempertimbangkan unsur membuat Surat Palsu Yang Dipergunakan Sebagai Pembuktian Suatu Hal) sebagai surat palsu, yang pelaksanaannya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 02/Pen.Eks/2012/PN.JPR tanggal 19 April 2012 dan pelaksanaan eksekusinya dibuatkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/B.A.Eks/Pdt.G/2013/PN.JPR tanggal 25 – 4 – 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan Rumah – Rumah Dinas Negara Cq. Rumah Dinas Distrik Navigasi dilindungi oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 50 untuk dilakukan penyitaan, akan tetapi pada faktanya Rumah – rumah Dinas milik Negara tersebut tidak sekedar diletakkan sita jaminan, namun juga telah dieksekusi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 02/Pen.Eks/2012/PN.JPR tanggal 19 April 2012 dan pelaksanaan eksekusinya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/B.A.Eks/Pdt.G/2013/PN.JPR tanggal 25 – 4 – 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilaksanakan eksekusi terhadap rumah – rumah dinas milik Negara cq. Rumah Dinas Distrik Navigasi Klas II Jayapura, maka telah merugikan Negara berupa hilangnya Aset Negara berupa Bangunan Rumah Dinas Distrik Navigasi demikian pula setidaknya terdapat kerugian pegawai – pegawai Departemen Perhubungan Cq. Distrik Navigasi yang kehilangan tempat tinggalnya karena tempat tinggalnya telah digusur atas permintaan Gerson Yulianus Hassor sebagai pemenang perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dan perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan upaya balas dendam kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi merupakan upaya pembinaan kepada diri Terdakwa setelah melakukan sebuah perbuatan yang tercela di masyarakat, oleh karenanya itu maka penjatuhan pidana yang akan disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini diharapkan telah memberikan rasa adil bagi diri Terdakwa maupun kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan atas diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tangga; 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.

- Sertikat Hak Milik :

a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.

b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.

c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.

d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.

e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.

f. Nomor 158 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002

- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.

- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal 5 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 5 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 5 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 9 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 9 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 5 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003;
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Adalah barang – barang bukti yang masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara lain, maka barang – barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh seroang PNS yang seharusnya taat pada peraturan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa pada akhirnya telah merugikan Negara, yaitu digusurnya rumah – rumah dinas Pegawai Departemen Perhubungan Cq. Distrik Navigasi Klas II Jayapura;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER BANGALINO,BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEXANDER BANGALINO,BA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan bahwa Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 adalah palsu dan palsu pulalah surat – surat otentik yang penerbitannya didasarkan pada Surat Risalah Panitia A Nomor : 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002 termasuk namun tidak terbatas pada sertipikat HGB Nomor 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, Sertipikat Hasil pemecahan dari HGB Nomor 315 , Yakni HGB :
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 29 Agustus 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
- c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
- d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 29 Agustus 2003.
- e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 29 Agustus 2003.

Sertipikat Hak Milik Hasil Peningkatan Hak, yakni Hak Milik :

- a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 8 September 2003.
- b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 8 September 2003.
- c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 8 September 2003.
- d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 8 September 2003.
- e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 8 September 2003.

Dan sertipikat Hasil Penggabungan Hak Milik , Nomor : 163 seluas 9956M2
tanggal 9 September 2003;

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) an Gerson Yulianus Hassor tanggal 24 Oktober 2002.
- Surat Risalah Panitia Tanah A Nomor; 225/RPT/2002 tanggal 25 Oktober 2002,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an Gerson Yulianus Hassor yang terletak di Jalan Amphibi seluas 9.956 M2
- Surat Pernyataan Nomor: UM/505/5/3/DNV, tanggal 21 Oktober 2002.
- Surat Dinas No:570/381/BPM, tanggal 05 Agustus 2002.
- Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Nomor: BPN.16-550.1.81-2002, tanggal 29 Oktober 2002.
- Sertifikat HGB Nomor: 315 luas 9.956 M2 tanggal 29-10-2002, yang dipecah menjadi 5 sertifikat dengan Nomor:
 - a. Nomor 322 luas 1.996 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
 - b. Nomor 323 luas 1.991 M2, tanggal 28 Agustus 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor 324 luas 1.986 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- d. Nomor 325 luas 1.990 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- e. Nomor 326 luas 1.993 M2, tanggal 28 Agustus 2003.
- Sertikat Hak Milik :
 - a. Nomor 158 luas 1.993 M2, tanggal 05 September 2003.
 - b. Nomor 159 luas 1.990 M2, tanggal 05 September 2003.
 - c. Nomor 160 luas 1.991 M2, tanggal 05 September 2003.
 - d. Nomor 161 luas 1.996 M2, tanggal 05 September 2003.
 - e. Nomor 162 luas 1.986 M2, tanggal 05 September 2003.
 - f. Nomor 163 luas 9.956 M2, tanggal 05 September 2003
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 oktober 2002
- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Gunan Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M2 atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682/A/2003 s/d Nomor: 686/A/2003 tanggal 28 Agustus 2003.
- Buku Hak Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 322 s/d HGB No.326 tanggal 28 Agustus 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 158 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 695/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 159 tanggal tanggal 5 September 2003 Nomor: 696/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 160 tanggal 05 September 2003 Nomor: 698/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 161 tanggal 05 September 2003 Nomor: 699/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 05 September 2003 Nomor: 700/A/2003 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 158 s/d HGB No.162 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 162 tanggal 09 September 2003 Nomor: 701/A/2003 tanggal 09 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor
- Buku Tanah Hak Milik No. 163 tanggal 05 September 2003, An Gerson Yulianus Hassor.
- Permohonan penggabungan hak atas nama Gerson Yulianus Hassor, bulan September 2013.
- Buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 322 s/d 326
- Buku tanah Hak Milik No. 163
- Buku tanah Hak Milik No. 158 s/d 163
- Surat ukur Nomor: 34/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 35/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 36/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 37/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003
- Surat ukur Nomor: 38/Hamadi/2003 tanggal 29 Agustus 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat ukur Nomor: 39/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 40/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 41/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 42/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Surat ukur Nomor: 43/Hamadi/2003 tanggal 8 Sptember 2003
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/90/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/91/BPN tanggal 4 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/94/BPN tanggal 5 September 2003;
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/96/BPN tanggal 5 September 2003.
- Keputusan Kakantah Kota Jayapura No.520.1/97/BPN tanggal 5 September 2003;
- Surat Permohonan pemecahan sertifikat menjadi 5 bidang oleh GersonYulianus Hassor tanggal 20 Agustus 2003.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura pada hari, SENIN , Tanggal 27 Oktober 2014 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM sebagai Hakim Ketua Sidang, IRIANTO PRIYATNA UTAMA,SH.MH dan LINN CAROL HAMADI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 30 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SARI FANI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan dihadiri oleh M YUSUF TANGAI,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

IRIANTO PRIYATNA UTAMA,SH.MH

Hakim Ketua,

TTD

JOKO WALUYO, SH,Sp.Not.MM

TTD

LINN CAROL HAMADI,SH

Panitera Pengganti,

TTD

SARI FANI, SH.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

PANITERA,

B.D. BAKHTIAR, S.H.

NIP. 19560303 197803 1 003